



P U T U S A N

Nomor 168 / Pid.B / 2014 / PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara: -----

Nama Lengkap	: FITRIANSYAH Bin MUHAMMAD ZAINI (Alm);-----
Tempat lahir	: Bajuin Kab Tanah Laut;-----
Umur / Tanggal lahir	: 20 Tahun / 14 Maret Tahun 1994;-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki;-----
Kebangsaan	: Indonesia;-----
Tempat Tinggal	: Jln. Wisata air Terjun Rt. 04/02 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;-----
Agama	: Islam.;-----
Pekerjaan	: Belum bekerja ;-----
Pendidikan	: SD (Tamat);-----

Terdakwa ditahan dengan status Tahanan Rutan Oleh:-----

- Penyidik, Sejak tanggal 01 Juni 2014 sampai dengan 20 Juni 2014;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan 20 Juli 2014;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan 04 Agustus 2014;-----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014;-----
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 02 November 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 05 Agustus 2014 Nomor 168/Pen.Pid/2014/PN.Pli, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 05 Agustus 2014 Nomor 168/Pen.Pid/2014/PN.Pli, tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa FITRIANSYAH Bin MUHAMMAD ZAINI (Alm) beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut

Umum tanggal 27 Agustus 2014, pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa FITRIANSYAH Bin MUHAMMAD ZAINI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk’ sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti
yaitu:-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat yang terukir dengan panjang 27 cm (dua puluh tujuh centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu
Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan memohon keringanan hukuman kepada Majelis dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-76/Pelai/Euh.2/07/2014 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 13 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

-----Bahwa terdakwa **FITRIANSYAH Bin MUHAMMAD ZAINI (Aim)** pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Jalan A. Syairani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Peiaihari, Kabupaten Tanah Laut atau tepatnya di dekat kantor Polsek Peiaihari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Peiaihari yang berwenang mengadili, **"Tanpa hak memasukkan, membuat\ mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan mana dilakukan terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi ANDRI WIBOWO Bin H. SOEMARDI HS dan saksi HENDRA KARTAWINATA, SE Bin H. AHMAD APANDI sedang melaksanakan Operasi Sikat Intan 2014 yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Peiaihari telah memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah berhenti kemudian laki-laki yang dibonceng yang belakangan diketahui adalah terdakwa turun dari sepedamotor **lalu** pergi atau menjauh dari para saksi yang akan melakukan pemeriksaan, karena merasa curiga selanjutnya saksi ANDRI WIBOWO Bin H. SOEMARDI HS dan saksi HENDRA KARTAWINATA, SE Bin H. AHMAD APANDI langsung menangkap terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan badan terdakwa dan berhasil menemukan senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat yang berukir dengan panjang 27 Cm (dua puluh tujuh centimeter) yang terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa, dimiliki, disimpan atau dikuasai terdakwa termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang syah, dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penikam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/Drt/1951;

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) :-

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1 ANDRI WIBOWO Bin H. SOEMARDI, HS;

- Bahwa saksi merupakan anggotaPolisi yang sedang melakukan patroli bersama dengan saksi HENDRA KARTA WINATA, SE, Bin H. AHMAD APANDI dan anggota kepolisian yang lain pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan A. Syairani, Kecamatan Peaihari, Kabupaten Tanah Laut sedang melakukan operasi Sikat Intan;-----
- Bahwa didalam operasi tersebut saksi mencurigai terdakwa, yang selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan, pada diri terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat yang terukir dengan panjang 27 cm (dua puluh tujuh centimeter);-----
- Bahwa senjata tersebut diakui milik terdakwa yang dibawanya, dan Saat ditanyakan oleh saksi mengenai kelengkapan surat ijin atas senjata tajam yang dibawa, terdakwa tidak dapat menunjukkannya;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan dari terdakwa;----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 2 HENDRA KARTA WINATA, SE, Bin H. AHMAD APANDI;-----

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang sedang melakukan patroli bersama dengan saksi ANDRI WIBOWO Bin H. SOEMARDI HS dan anggota kepolisian yang lain pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan A. Syairani, Kecamatan Peiaihari, Kabupaten Tanah Laut sedang melakukan operasi Sikat Intan;-----
- Bahwa didalam operasi tersebut saksi mencurigai terdakwa, yang selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan, pada diri terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat yang terukir dengan panjang 27 cm (dua puluh tujuh centimeter);-----
- Bahwa senjata tersebut diakui milik terdakwa yang dibawanya, dan saat ditanyakan mengenai kelengkapan surat ijin atas senjata tajam yang dibawa, terdakwa tidak dapat menunjukkannya;-----
- Bahwa senjata yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan dari terdakwa;----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan A. Syairani, Kecamatan Peiaihari, Kabupaten Tanah Laut, saat sedang ada operasi dari kepolisian, terdakwa telah membawa senjata berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat yang terukir dengan panjang 27 cm (dua puluh tujuh centimeter);-----
- Bahwa senjata tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan dipakai terdakwa untuk tujuan jaga diri;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kelengkapan surat ijin atas senjata tajam yang dibawa tersebut;-----
- Bahwa senjata yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan dari terdakwa;----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat yang terukir dengan panjang 27 cm (dua puluh tujuh centimeter);-----

-----Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan tersebut baik saksi maupun terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan A. Syairani, Kecamatan Peaihari, Kabupaten Tanah Laut, telah ditangkap oleh petugas kepolisian;-----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah membawa membawa senjata berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat yang terukir dengan panjang 27 cm (dua puluh tujuh centimeter);-----
- Bahwa benar senjata tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan dipakai terdakwa untuk tujuan jaga diri;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai kelengkapan surat ijin atas senjata tajam yang dibawa tersebut, dan senjata yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan dari terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan telah dianggap termuat didalam putusan ini, sehingga putusan dan berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/darurat/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;-----

2. Tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

ad. 1. Unsur Barang Siapa:-----

-----Menimbang, bahwa unsur *barang siapa* merupakan unsur pasal yang mempunyai pengertian siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dihubungkan dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan, serta pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, Majelis memperoleh fakta bahwa ternyata memang Terdakwa FITRIANSYAH Bin MUHAMMAD ZAINI (Alm) lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dan bukanlah orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata
penusuk;-----**

-----Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan A. Syairani, Kecamatan Peiaihari, Kabupaten Tanah Laut, telah ditangkap oleh petugas kepolisian, karena telah membawa membawa senjata berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna cokelat yang terukir dengan panjang 27 cm (dua puluh tujuh centimeter);-----

-----Menimbang, senjata tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan dipakai terdakwa untuk tujuan jaga diri dan terdakwa tidak mempunyai kelengkapan surat ijin atas senjata tajam yang dibawa tersebut, dan senjata yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan dari terdakwa;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena didalam membawa senjata penusuk tersebut terdakwa tidak ada ijin serta tidak ada sangkut-pautnya dengan pekerjaan terdakwa serta bukanlah merupakan benda pusaka, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk membawa senjata penusuk tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur yang ada didalam unsur yang bersifat alternatif tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian maka unsur ke -2 Dakwaan Penuntut tersebut dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang ada didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No.12/ darurat/1951;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa haruslah dinyatakan **bersalah** dan terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan sarana pembalasan namun lebih bertujuan sebagai sarana Edukatif agar terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, dan untuk anggota masyarakat yang lain sebagai sarana preventif agar jangan melakukan perbuatan serupa;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN-----

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain dan dirinya sendiri;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa didalam tahanan maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat yang terukir dengan panjang 27 cm (dua puluh tujuh centimeter), Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dilarang didalam penggunaan yang tidak sah menurut hukum, serta merupakan barang yang berbahaya dan dapat mengancam diri pengguna maupun orang lain maka terhadap barang bukti tersebut Oleh Majelis Hakim diperintahkan untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU No.12/darurat/1951, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;---

-----M E N G A D I L I-----

- Menyatakan Terdakwa FITRIANSYAH Bin MUHAMMAD ZAINI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana
“TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENUSUK “;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 - Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 - Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi dengan kumpang dan hulu terbuat dari kayu warna coklat yang terukir dengan panjang 27 cm (dua puluh tujuh centimeter)
- Dirampas untuk Dimusnahkan;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

-----Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 03 September 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami:

BENEDICTUS RINANTA, SH selaku Hakim Ketua, dan **ANDHIKA PERDANA, S.H, M.H** dan **SAMSIATI, S.H. M.H** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **H.BURHANUDDIN, S.H** Panitera dan dihadiri oleh **EKO HARTOYO, S.H** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari serta Terdakwa; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDHIKA PERDANA, S.H, M.H

BENEDICTUS RINANTA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSIATI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

H.BURHANUDDIN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)